

PENGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TAMU DAN PELAYANAN

2026

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2026, 6 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BUKU TAMU DAN PELAYANAN SEBAGAI SARANA PENCATATAN DAN PENGELOLAAN DATA TAMU SERTA PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya dalam pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, perlu dikembangkan sarana digital dalam mendukung pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan; bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan data tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, diperlukan pengembangan pengelolaan buku tamu berbasis digital yang dapat mendukung proses pencatatan, pengelolaan, penyediaan data tamu secara terpadu; serta untuk mendukung pengelolaan buku tamu sebagaimana dimaksud, telah diinisiasi dan dibangun Sistem Informasi Manajemen Buku Tamu dan Pelayanan sebagai sarana digital dalam pencatatan dan pengelolaan data tamu serta pelayanan, yang diharapkan dapat mendukung tertib administrasi, kemudahan pengelolaan data, serta modernisasi pelayanan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini menetapkan penggunaan SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Buku Tamu dan Pelayanan) sebagai sarana resmi pengelolaan data tamu. Sistem ini dirancang untuk mencatat kunjungan secara digital dan real-time, mengelola data secara tertib, serta menyusun rekapitulasi laporan secara berkala guna meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat dan terintegrasi. Dalam implementasinya, setiap pengunjung diwajibkan melakukan scan barcode/QR code untuk mengisi data, sementara petugas Front Office bertanggung jawab memfasilitasi dan memastikan kelancaran proses tersebut.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Maret 2026.
- Lampiran 1 hlm.